

KOMUNIKASI DAN ISU PUBLIK



Kata Pengantar :
Yuli Nugraheni
(Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya)

Editor:
Aswad Ishak

KOMUNIKASI DAN ISU PUBLIK

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan Pertama, 2015

xx + 240 hal, 15,5 cm x 23,5 cm

ISBN: 978-602-6751-08-9

Kata Pengantar:

Yuli Nugrahens

Editor:

Aswad Ishak

Penulis:

Dyah Kusumawati dan Salman; Novaria Maulia dan Lalita Hanief; Monika Teguh; Hiswanti;
Agus Naryoso; Andria Saptyasari; Dorien Kartikawangi dan Nia Sarinastiti;
Abear Adhani dan M. Said Harahap; Bambang D. Prasetyo dan Prima Dewi;
S. Bekti Istiyanto dan Nuryanti; R. Sumantri Rahaejo; Welly Wirman dan Nova Yohana;
Yugih Setyanto dan Paula T. Anggarina; Siti Fatmah dan Yenni Sri Utami

Proof Reader

Fajar Junaedi

Cover dan Tataletak

Ibnu Teguh W

Diterbitkan oleh:

ASPIKOM

bekerjasama dengan

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Universitas Kristen Petra Surabaya

Universitas Muhammadiyah Malang

dan

Buku Litera Yogyakarta

Minggiran Mj II/1378, RT 63/17

Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta

Telp. 0274-388895, 08179407466

bukulitera@gmail.com

KOMUNIKASI DAN ISU PUBLIK

Kata Pengantar
Yuli Nugraheni, S.Sos.,M.Si
(Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya)

Editor
Aswad Ishak

Diterbitkan oleh :
ASPIKOM
Bekerjasama dengan :
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Universitas Kristen Petra Surabaya
Universitas Muhammadiyah Malang
dan
Buku Litera

Penegakan Prinsip FPIC: Sebuah Tantangan Profesi Hubungan Masyarakat

R. Sumantri Raharjo

Akademi Komunikasi Indonesia

Pendahuluan

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) merupakan suatu prinsip untuk membuat keputusan awal tanpa paksaan bagi masyarakat terhadap pelaku usaha atau proyek yang akan membuka lahan usaha. Mengacu pada konsep FPIC dari Forest People Programme (Colchester, 2014), masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi (*informed*), sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka. Berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan menyatakan (*free*) setuju atau menolak. Masyarakat (pribumi) dalam hal ini mempunyai hak untuk menentukan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang diperbolehkan dalam tanah dan wilayah mereka.

Di Indonesia, prinsip ini muncul dari dunia usaha dalam pemanfaatan hutan untuk kepentingan ekonomi dimana banyak kasus pelanggaran penggunaan tanah masyarakat tanpa persetujuan awal yang akhirnya berujung konflik. Namun demikian, prinsip ini dalam perkembangannya tidak hanya berlaku untuk proyek di bidang kehutanan saja, tapi juga di bidang lain seperti tambang atau industri manufaktur. Penegakan prinsip FPIC secara hukum mempunyai landasan kuat terkait deklarasi hak azasi manusia dimana setiap orang punya hak untuk menentukan nasib hidupnya. Secara khusus FPIC juga diakui oleh PBB dalam United Nation Declaration on Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Banyaknya kasus pelanggaran hak warga atau adat yang dilakukan perusahaan mengindikasikan perlunya penegakan aturan-aturan pemerintah yang relevan mengatur tentang penghormatan hak masyarakat dalam pembukaan lahan ataupun usaha baru. Laporan Human Right Watch tahun 2013 menunjukkan adanya penghilangan

terhadap hak-hak masyarakat pribumi dalam penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan usaha. Banyaknya RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yang melanggar hak rakyat dalam penggunaan lahan dan lemahnya tata kelola pemerintahan membuat masyarakat pribumi kehilangan hak-hak dasarnya. Kasus-kasus tersebut merupakan contoh pelanggaran terhadap hak-azasi manusia secara umum, dan hak-hak masyarakat pribumi secara khusus. Konflik yang berkepanjangan dan proses pengadilan terhadap kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa pendekatan hukum menjadi pilihan dalam penyelesaian persoalan antara pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hubungan masyarakat yang mencoba menyelesaikan persoalan berdasarkan itikad baik pada semua publik atau pemangku kepentingan.

Dalam Ilmu Hubungan Masyarakat (*public relations*), masyarakat sekitar organisasi (perusahaan) merupakan salah satu publik yang keberadaannya menunjang keberhasilan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan baik dengan komunitas sekitar (*community relations*) merupakan faktor penunjang dalam memperlancar operasional perusahaan untuk mencapai tujuan, namun sebaliknya hubungan yang buruk akan membawa persoalan yang berpotensi konflik dan cenderung mengganggu kegiatan operasional perusahaan dan menimbulkan kerugian dalam jangka panjang. Oleh karena itu, proses komunikasi dalam konteks pembukaan lahan usaha atau sebuah proyek baru harus dikedepankan dan dimulai sejak awal daripada pendekatan hukum. Masyarakat pribumi sebagai pemangku kepentingan dan mempunyai hak sebagai pemilik tanah, sumber daya alam sudah seharusnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka. Proses pelibatan masyarakat sebagai bagian dari penghormatan pada hak masyarakat dilakukan melalui pendekatan komunikasi persuasif.

Pendekatan komunikasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip FPIC harus dilakukan dalam sebuah proses yang benar, jujur dan transparan agar mudah diterima oleh masyarakat. Komunikasi antara organisasi dan masyarakat dalam hal ini harus bersifat dua arah secara berimbang dan dalam kedudukan yang setara sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dalam berinteraksi. Lattimore et.al. (2010:255) menyebut hal ini sebagai hubungan saling ketergantungan antara lembaga dan komunitas sehingga kedua pihak memperoleh keuntungan dalam kepentingannya

masing-masing.

Perusahaan yang menyadari pentingnya masyarakat sebagai bagian dari bisnis akan memberikan perhatian pada kepentingan masyarakat lokal dengan segala aturan, norma, adat dan budaya yang dimilikinya. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip lokal seharusnya menjadi sebuah pertimbangan dalam pengambilan kebijakan korporat sehingga bisnis yang dilakukan akan selaras dengan harapan masyarakat Holzer (2010 : 77) menyebut hal ini sebagai pembentukan prinsip-prinsip integral dalam praktek bisnis dengan mempertemukan aktifitas bisnis dengan harapan-harapan masyarakat. Pertemuan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat akan membentuk sistem kemitraan yang secara jangka panjang akan memberi keuntungan kedua belah pihak.

Jika sejak awal pelaku usaha mempunyai itikad baik untuk bekerjasama dengan masyarakat, maka prinsip-prinsip FPIC dapat menjadi motivasi yang mendorong dan memperkuat hubungan kemitraan dalam rencana pembangunan berkelanjutan. Hubungan kemitraan akan memposisikan masyarakat dalam hubungan yang setara dan saling bersinergi. Rencana usaha/proyek yang disiapkan dalam hal ini tentu juga sudah akan dirancang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku di masyarakat. Praktisi humas dalam hal ini mempunyai tantangan untuk melakukan sebuah pendekatan komunikasi untuk terlaksananya prinsip-prinsip FPIC pada usaha/proyek yang baru diusulkan pada masyarakat tertentu untuk mendapatkan ijin operasi tanpa ada unsur paksaan, kekerasan, dan manipulasi terhadap masyarakat yang dituju.

Artikel maupun laporan penelitian tentang FPIC masih jarang ditemukan terutama di Indonesia, beberapa tulisan tentang FPIC yang ada sebelumnya antara lain:

1. Penelitian Kirstin A. Jenvold-Rumage (2014) berjudul "Implementing Free, Prior, and Informed Consent : Investigating Processes for Community Review Boards and Community Based Participatory Consent in Native American and Alaska Native Communities. Penelitian ini merupakan kajian literatur tentang proses, implementasi, dan pemberdayaan FPIC dengan data tambahan berupa analisis partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan wawancara pada masyarakat pribumi. Kesimpulan penelitian ini antara lain : a) Proyek-proyek dan kegiatan pada masyarakat Alaska menciptakan standar

seperti yang diharapkan dari hubungan dengan masyarakat pribumi. Pertimbangan waktu, komunikasi, dan budaya merupakan hal penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan saling percaya.;

b) Dalam memelihara persetujuan (ijin masyarakat), bukan hanya pemerintah dan perusahaan saja yang harus memastikan prinsip-prinsip FPIC terjaga, masyarakat pribumi juga punya peranan yang menentukan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat pribumi dalam mencari suara masyarakat dalam penelitian merupakan hal penting.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendekatan pada masyarakat dalam menciptakan standar hubungan dalam memperoleh persetujuan masyarakat pribumi dalam melaksanakan sebuah proyek merupakan hal yang penting. Proses pemeliharaan prinsip-prinsip FPIC dalam hal ini harus selalu terjaga dengan melibatkan peran pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

2. Penelitian Alvin Yuliyas Sandy (2013) dengan judul "Implementasi Prinsip Free Prior of Informed Consent oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan PT. Sejahtera Alam Energy dalam Proyek Panas Bumi di Baturaden Gunung Slamet Jawa Tengah". Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan perspektif relasi Negara, pasar dan publik. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip FPIC masih jauh dari tataran ideal jika dibandingkan dengan standar pelaksanaan dari UNREDD++ Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun sudah ada aturan pemerintah yang memayungi pelaksanaan kegiatan, namun pelaksanaan di lapangan belum tentu sesuai dengan standar yang diharapkan.
3. Kajian John R Owen dan Deanna Kemp (2014) yang berjudul "Free Prior and Informed Consent, Social Complexity, and The Mining Industry: Establishing a Knowledge Base". Owen & Kemp dalam kajian ini memberikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC di industri tambang. Kajian ini menyimpulkan bahwa (1).Persoalan dalam pelaksanaan FPIC di industri tambang sangat kompleks, hubungan industri-komunitas berkuat di persoalan tanah, hubungan dengan buruh, penggunaan sumber daya alam, dan hubungan yang tidak seimbang;(2).Strategi dalam pelaksanaan FPIC yang digunakan industri cenderung tidak original dan tidak produktif.;(3).Agenda FPIC seharusnya dilakukan

oleh para pengambil keputusan, para penasehat eksternal, para manager tambang, dan para praktisi sosial yang dapat memecahkan kompleksitas persoalan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi maupun pendekatan dalam melaksanakan prinsip-prinsip FPIC pada masyarakat pribumi sering tidak produktif karena ide-ide pendekatan yang dilakukan tidak berbasis pada persoalan dan karakter masyarakat pribumi yang didapat melalui penelitian yang secara natural akan menghasilkan rekomendasi pendekatan yang sesuai pada masyarakat pribumi. Kompleksitas persoalan dalam proses dalam menciptakan strategi yang tepat menuntut keterlibatan para pengambil keputusan, para penasehat eksternal dan ahli sosial sehingga proses yang dilakukan menjadi efektif.

4. Kajian Tendai Zvobgo (2012) berjudul "Free, Prior, and Informed Consent: Implications for Transnational Enterprises". Kajian ini membahas implikasi dari pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC oleh perusahaan transnasional di bawah hukum internasional. Kesimpulan yang diperoleh antara lain: a) Inti dari FPIC adalah penentuan nasib penduduk pribumi oleh dirinya sendiri (*self determination*) dalam konteks keadilan lingkungan dimana komunitas masyarakat pribumi memperoleh hak-haknya serta memberi solusi kelaparan dan kemiskinan masyarakat setempat.; b) Pelaksanaan FPIC harus memberi keuntungan pada pemerintah, perusahaan dan masyarakat pribumi.; c) Prinsip-prinsip FPIC memainkan peran dalam mengurangi dampak buruk relokasi secara paksa seperti kelaparan dan marginalisasi ekonomi, serta member dukungan vital pada perjuangan keadilan terhadap lingkungan.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan pentingnya strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC. Keberadaan payung hukum internasional maupun lokal ternyata tidak menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC dalam pelaksanaan sebuah proyek. Proses pelaksanaan kegiatan usaha atau proyek pada masyarakat tertentu seharusnya menjamin terjaganya hak-hak masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan tanpa adanya pemaksaan. Penelitian Ramage memberi pengakuan pada proses penelitian yang benar pada masyarakat yang kemudian akan memberikan dasar yang kuat pada hubungan antara pelaksana proyek dan masyarakat pribumi. Apa yang dilakukan Ramage jika dimasukkan dalam kajian proses manajemen hubungan masyarakat

masih berada dalam tahap awal dimana sebuah program harus diawali dengan sebuah penelitian untuk memberi akurasi pada rencana yang dilakukan. Minimnya akurasi program seperti yang ditunjukkan pada kajian Owen & Kemp juga merupakan akibat dari proses yang tidak mampu memecahkan kompleksitas persoalan dalam pelaksanaan FPIC dalam mempertemukan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengkaji langkah-langkah atau proses dalam melaksanakan kegiatan proyek atau usaha baru dalam perpektif hubungan masyarakat. Proses manajemen hubungan masyarakat diharapkan dapat memberikan alternatif solusi terhadap rentannya penerapan prinsip-prinsip *free, prior, and informed consent* terutama pada usaha-usaha atau proyek yang masih dalam proses memperoleh ijin komunitas.

Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada konsep *prior*, masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memutuskan setuju atau tidak setuju sebelum sebuah kegiatan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan. Dikaji dalam perspektif hubungan masyarakat, sebuah kegiatan usaha atau proyek seharusnya lebih dahulu memperoleh ijin dari masyarakat setempat (pribumi) sebelum memproses ijin usaha atau proyek pada pemerintah. Kondisi ini hanya bisa dicapai jika para pemilik usaha atau proyek melakukan proses pendekatan pada masyarakat setempat dan mampu meyakinkan bahwa kegiatan mereka akan memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperhatikan segala kearifan lokal seperti norma, adat, budaya, serta kepentingan masyarakat setempat. Ijin masyarakat menurut Thomson & Boutillier dalam Buxton & Wilson (2013:21) ditunjukkan dengan tiga syarat yaitu: a).legitimasi sosial terkait dengan penghormatan terhadap norma-norma masyarakat baik norma legal, sosial, maupun kultural;b).kredibilitas yang ditunjukkan melalui penyediaan informasi yang benar dan jelas, serta mematuhi semua komitmen yang disepakati dengan komunitas masyarakat; c) Kepercayaan yang ditumbuhkan melalui aktivitas berbagi pengalaman dalam menciptakan kesempatan berkolaborasi dan kerjasama. Pendekatan yang baik akan menghasilkan persetujuan secara sekarela dari masyarakat.

Prinsip kesukarelaan (*free*) menunjuk pada persetujuan masyarakat pribumi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan

di wilayah mereka. Hak kebebasan masyarakat pribumi dalam proses FPIC menurut Forest Stewardship Council (Vlist & Richert, 2012 : 11-12) antara lain: a) Kebebasan masyarakat untuk menyetujui dengan melalui proses dan pengambilan keputusan terstruktur; b) Proses yang dilakukan bebas dari paksaan, tidak bias, dan bebas suap; c) Masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan "tidak" dan menegosiasikan syarat-syarat yang ditentukan untuk menyatakan persetujuan; d) Lokasi, waktu, dan bahasa yang digunakan harus disetujui oleh masyarakat; d) Informasi harus disampaikan oleh organisasi secara transparan dan obyektif; e) Semua anggota masyarakat mempunyai hak berpartisipasi; f) Apabila negosiasi berhenti, harus tersedia akses pada pihak lain sebagai sumber-sumber independen untuk memperoleh informasi tambahan, memediasi resolusi atau memperkuat posisi pemegang hak dan; g) Persetujuan tidak akan diberikan tanpa ada konsensus.

Persetujuan tidak berarti langsung setuju atau menolak, tapi merujuk pada proses dimana terjadi negosiasi antara pelaku usaha dengan masyarakat hingga muncul sebuah kesepakatan atau ketidaksepakatan di antara keduanya. Partisipasi masyarakat dalam proses pencapaian persetujuan usaha/proyek berbasis informasi yang lengkap, jujur, dan transparan. Kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan akan terjadi apabila komunikasi diantara kedua belah pihak berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik harus dilandasi dengan kemauan (*good will*) masing-masing pihak dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang baik dalam konteks hubungan masyarakat akan berlangsung lama jika posisi tawar keduanya seimbang sehingga komunikasi bersifat dua arah (*simetrical two ways communication*). Dalam hal ini pihak pelaku usaha harus menginformasikan segala hal terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan termasuk akibat-akibat yang akan ditimbulkan terkait dengan aktivitas tersebut. Keputusan akhir masyarakat pribumi akan ditentukan oleh informasi-informasi tersebut dimana masyarakat bisa jadi akan memberikan ketentuan-ketentuan atau prasyarat-prasyarat untuk memberikan persetujuannya. Oleh karena itu, dalam menerapkan prinsip-prinsip FPIC, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan korporat sehingga proses manajemen hubungan masyarakat yang baik akan menentukan keberhasilan dalam menegakkan penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Proses manajemen dalam melaksanakan prinsip-prinsip FPIC

memerlukan pentahapan untuk mencapai hasil terbaik. Mengacu pada prinsip *prior* dimana keputusan masyarakat ditentukan sebelum suatu kegiatan usaha (proyek) dimulai, maka humas tidak bisa melakukan fungsinya komunikasinya sendiri, sebagaimana hasil kajian Owen & Kemp, para pengambil keputusan dan bagian-bagian relevan dengan persoalan sosial juga harus terlibat sehingga humas merupakan bagian dari koalisi dominan manajemen dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Peran humas sebagai bagian koalisi dominan dalam proses melaksanakan prinsip-prinsip FPIC juga ditekankan oleh Colchester (2006:31) dimana pembuat komitmen bukan hanya dilakukan oleh bagian humas tapi juga meliputi para pengambil keputusan.

Hukum Internasional dalam FPIC

Pelaksanaan prinsip FPIC mengacu pada deklarasi PBB tentang hak-hak asasi penduduk pribumi (United Nation Declaration on Rights of Indigenous People-UNDRIP) tahun 2006. Berdasarkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi pasal 3 menunjukkan bahwa masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Hal ini diperkuat dengan pasal 4 yang menyatakan bahwa masyarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berhubungan dengan urusan internal dan lokal, juga cara dan media untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi tersebut.

Pelaksanaan FPIC menurut Bernadinus Steny (2005 : 6) mempunyai tiga implikasi yaitu hukum, politis, dan sosial. Implikasi politis menunjuk pada kewajiban untuk mentaati kehendak rakyat (masyarakat) dimana tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari suara rakyat. Implikasi ini memberi kewajiban pada pelaku usaha dan bahkan Negara untuk menghormati suara masyarakat dalam menentukan kebijakan yang akan diambil terkait aktivitas usaha atau proyek yang akan dijalankan. Berdasarkan standar minimum penduduk asli dalam deklarasi PBB tentang hak-hak penduduk asli, Negara berkewajiban untuk mengakui: a) Pengambilan keputusan penduduk pribumi terkait nasibnya sendiri (*self determination*); b) Partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang

berkaitan tentang dirinya ; c) Mengontrol dan menggunakan sumber-sumber alam dan tanah tradisional; d) Memelihara, mengontrol, dan melindungi dan mengembangkan warisan budaya; dan e) *security subsistence and development*.

Implikasi FPIC secara hukum menunjuk pada kesetaraan derajat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan penolakan terhadap isi perjanjian yang sewenang-wenang. Hal merupakan perwujudan dari azas paling mendasar dalam hukum yaitu *equality before law* (kesamaan di depan hukum) dan kebebasan berkontrak. Sedangkan implikasi sosial merupakan bentuk pengakuan terhadap hak dan otoritas masyarakat terhadap tanah dan wilayahnya untuk mencegah adanya konflik sosial.

Sebuah perusahaan atau proyek yang akan menggunakan lahan di suatu lingkungan masyarakat tertentu harus memperhatikan hak-hak masyarakat dengan berbagai kearifan lokalnya. Pemaksaan terhadap konsep bisnis maupun peradaban yang tidak dapat diterima oleh prinsip—prinsip lokal hanya akan menimbulkan konflik yang secara jangka panjang akan merugikan kedua belah pihak. Prinsip ini tidak hanya perlu dipahami oleh pelaku usaha saja, tapi juga pemerintah sebagai pemegang regulasi formal. Tanpa adanya kesadaran dari pelaku usaha dan pemerintah terhadap prinsip-prinsip lokal, masyarakat hanya akan menjadi obyek yang cenderung tersingkir oleh kepentingan-kepentingan sepihak yang tidak menghormati keberadaan mereka yang lebih dulu menempati dan beraktifitas di kawasan tersebut.

FPIC dalam konteks hubungan Komunitas dan tanggungjawab sosial

Konsep komunitas dalam konteks FPIC menurut Frank Jefkin dalam Iriantara (2013 : 22) adalah kelompok orang yang tinggal di sekitar wilayah operasi satu organisasi yang bisa berupa pabrik, areal penambangan, kantor atau bengkel. Jefkin dalam hal ini melihat organisasi merupakan bagian masyarakat yang bertetangga. Konsep tetangga yang baik bilamana sebuah keluarga dapat berhubungan baik dengan tetangga-tetangga di sekitarnya dimana mereka saling berinteraksi satu sama lain secara harmonis dan member manfaat bagi lingkungannya.

Sebuah organisasi yang berada dalam sebuah komunitas masyarakat, pada kakekatnya merupakan satu keluarga yang menjadi warga dari masyarakat tersebut. Sebagai warga, organisasi mempunyai hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Posisi tersebut mempunyai

konsekuensi sosial dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan sosial masyarakat, sekaligus menanggung resiko-resiko sosial yang mungkin terjadi. Dalam konteks pelaksanaan FPIC, pelaku usaha atau proyek baru akan memproses diri untuk mendapat ijin menjadi warga di wilayah dimana mereka akan beroperasi. Proses mendapatkan ijin masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas tersebut harus dilakukan dengan itikad baik sebagai calon warga. Suatu itikad baik harus ditunjukkan dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap lingkungan, adat, budaya, serta kepentingan-kepentingan masyarakat setempat. Hal ini merupakan proses tak terhindarkan untuk dapat diterima sebagai warga yang baik. Proses melaksanakan prinsip-prinsip FPIC ini dalam konteks hubungan masyarakat merupakan langkah awal dalam menjalin hubungan dengan komunitas yang berorientasi jangka panjang. Burke (1999 : 5) menyebut hal ini sebagai kontrak psikologis antara masyarakat dan perusahaan dimana masing-masing pihak mempunyai harapan yang harus diwujudkan melalui kerjasama. Kerjasama dibangun atas dasar saling percaya berbasis pada prinsip yang disepakati untuk kehidupan yang lebih baik. Keberadaan usaha atau proyek sebagai bagian masyarakat yang sudah mencapai persetujuan, dan diterima masyarakat, pada tahap selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan adaptasi secara terus-menerus untuk mewujudkan tanggungjawab sosial.

Dalam perkembangannya, fungsi-fungsi sosial organisasi ini menghadapi persoalan semakin kompleks dengan keberadaan organisasi yang beroperasi di lebih dari satu Negara. Kondisi inilah yang akhirnya memunculkan kebutuhan terhadap pedoman tanggung jawab bertaraf internasional. Kebutuhan itulah yang kemudian melahirkan ISO 26000 yang merupakan pedoman tanggungjawab sosial untuk semua organisasi. Konsep tanggungjawab sosial dalam draf ISO 26000 juga lebih lengkap dibandingkan dengan konsep-konsep sebelumnya dimana tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak kebijakan dan aktivitasnya melalui perilaku etis dan transparan yang memberi sumbangan pada pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mengakomodasi harapan-harapan para pemangku kepentingan; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional; dan terintegrasi melalui hubungan antara organisasi dan relasinya. Secara garis besar, tanggung jawab sosial organisasi dalam ISO 26000 berorientasi pada tercapainya tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*) yang dalam prakteknya

mampu mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan aktivitas-aktivitas operasionalnya. Konsep ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC yang dijalankan dimana pelaku usaha/proyek dituntut melakukan kebijakan dan aktivitas secara benar secara hukum, sosial dan cultural serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pribumi dengan hak-hak yang dimilikinya.

Pedoman tanggung jawab sosial dalam ISO 26000 mencakup 7 (tujuh) subyek inti yang terdiri dari tata kelola organisasi, hak azasi manusia, praktek perburuhan, praktek operasi yang adil, isu-isu konsumen, lingkungan, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Semua unsur tersebut bersifat holistik dan ada saling ketergantungan antara unsur satu dengan yang lain. Dari 7 (tujuh) subyek inti tersebut, secara parsial ada 4 unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat pribumi dalam praktek pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC yaitu : persoalan hak azasi manusia dalam hal ini masyarakat pribumi, praktek operasi proyek/usaha yang memberi keadilan pada masyarakat pribumi, pemeliharaan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat pribumi, serta isu keterlibatan dan pengembangan masyarakat pribumi.



Gambar 1: Subyek Inti Tanggung Jawab Sosial dalam ISO 26000

Sumber: draft ISO 26000, 2009

Tata kelola organisasi yang baik merupakan landasan dasar untuk bisa menangani segala persoalan operasional organisasi termasuk dalam mengelola isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

Dengan tata kelola organisasi yang baik, organisasi telah menunjukkan tanggungjawabnya terhadap semua stakeholder yang pada akhirnya menciptakan reputasi yang baik pula. Reputasi organisasi yang baik akan menciptakan kredibilitas serta kepercayaan terhadap pengelolanya, hal ini akan memberi keyakinan masyarakat untuk lebih mudah menyatakan persetujuan terhadap operasi usaha/proyek yang diusulkan.

Hak azasi manusia merupakan isu utama dalam menegakkan prinsip-prinsip FPIC terutama hak masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri serta menentukan tata kelola secara otonom terhadap sumber-sumber daya alam di tanah dan wilayah mereka. Terkait dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat pribumi, maka organisasi atau pelaku usaha yang ingin memanfaatkan tanah ataupun sumber daya alam yang ada dalam wilayah mereka harus mendapatkan ijin masyarakat setempat sebagai pemangku hak.

Isu keadilan pada masyarakat pribumi sangat sensitif dalam pemberian ijin operasi pada pelaku usaha/proyek baru. Pelaku usaha harus mampu menjalin hubungan dengan pemangku hak (masyarakat pribumi) untuk mendapatkan kepercayaan dengan menghormati norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pelaku usaha juga harus menghormati kepentingan-kepentingan masyarakat pribumi terkait dengan hak mereka untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam dan tanah yang ada di wilayahnya. Dalam konteks ekonomi, pelaku usaha harus mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemeliharaan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus jadi komitmen para pelaku usaha. Industri harus bertanggungjawab terhadap dampak-dampak operasi usaha yang dilakukannya terhadap lingkungan. Dalam pelaksanaan FPIC pelaku usaha harus menyiapkan rencana penanggulangan dampak lingkungan (*environment risk management*) secara baik. Rencana ini harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan masyarakat sebelum usaha/ proyek beroperasi.

Isu keterlibatan dan pengembangan masyarakat merupakan isu utama dalam penegakan prinsip FPIC selain isu hak azasi manusia. Pencapaian persetujuan masyarakat pribumi (*consent*) melekat dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terhadap rencana operasi usaha/proyek yang dilakukan. Komunitas masyarakat merupakan pemegang hak terhadap penggunaan segala sumber daya dan tanah yang

ada di wilayahnya, oleh karena itu rencana kemitraan dan pengembangan masyarakat dalam jangka panjang merupakan agenda masyarakat yang harus direspon secara baik oleh industri dan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan usaha.

Penanganan isu-isu yang tercakup dalam ISO 26000 harus menggunakan 7 prinsip antara lain : akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan pada kepentingan stakeholder, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap norma perilaku internasional, dan penghormatan pada hak azasi manusia.

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kebijakan dan tindakan organisasi yang dilakukan secara benar, dapat dipertanggungjawabkan pada semua stakeholder relevan, dan bertanggungjawab terhadap segala dampak operasional organisasi. Dalam hal ini, masyarakat pribumi sebagai pemangku kepentingan dalam FPIC berhak tahu kebijakan awal kegiatan usaha/proyek dan semua dampak yang mungkin ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua informasi yang didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam negosiasi perjanjian maupun pengambilan keputusan akhir persetujuan (*consent*). Akuntabilitas yang baik akan membangun kredibilitas yang sangat berguna untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap rencana usaha atau proyek yang akan dijalankan.

Prinsip transparansi mencakup keterbukaan pelaku usaha/proyek terhadap segala kebijakan dan aktivitas yang mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat serta lingkungannya. Semua informasi yang disampaikan harus lengkap, akurat, dan tidak ada yang disembunyikan sehingga prinsip *informed* dalam FPIC terpenuhi secara maksimal. Informasi awal tentang usaha/proyek yang akan dilakukan harus disampaikan secara jelas dan jujur untuk menciptakan kepercayaan masyarakat.

Prinsip perilaku etis dalam proses melaksanakan prinsip-prinsip FPIC berkaitan dengan aktivitas dan komunikasi yang dilakukan secara jujur, membangun kesetaraan hubungan dengan masyarakat pribumi, serta selalu menjaga integritas organisasi. Di samping itu, Pelaku usaha yang telah diberikan ijin operasi di wilayah yang menjadi hak masyarakat pribumi sudah semestinya menghormati hak-hak masyarakat dengan segala konsekuensi yang menjadi tanggungjawabnya. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan peluang kolaborasi dan kerjasama

dalam pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan (*sustainability development*).

Prinsip penghormatan pada kepentingan stakeholder terkait tanggung jawab organisasi terhadap kepentingan masyarakat pribumi dalam wujud upaya-upaya penyesuaian kebijakan maupun aktivitas yang akan diberlakukan dalam usaha ataupun proyek setelah adanya proses identifikasi kepentingan dan pengenalan hak-hak legal yang dimiliki masyarakat. Fleksibilitas kebijakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat akan mempermudah proses konsultasi dan pembuatan kerangka kesepakatan dalam mengoperasikan usaha/proyek pembangunan. Hal ini menjadi konsekuensi logis bagi pelaku usaha yang akan mencari ijin komunitas.

Prinsip kepatuhan terhadap hukum diimplementasikan dalam penerapan prinsip-prinsip FPIC secara benar berdasarkan pada payung hukum yang relevan baik di tingkat internasional, nasional, daerah, maupun adat. Dalam konteks untuk mendapatkan ijin masyarakat pribumi, maka penghormatan terhadap hukum lokal baik legal, sosial dan kultural seharusnya menjadi prioritas utama sebelum mengajukan ijin pada pemerintahan yang lebih tinggi. Namun demikian, seringkali pelaku usaha harus menghadapi ketidaksesuaian hukum/norma adat dan hukum-hukum lain yang membuat proses pelaksanaan prinsip FPIC menjadi lebih lama dan lebih rumit.

Penghormatan terhadap norma perilaku internasional mencakup prinsip bilamana hukum nasional di suatu negara tidak cukup memenuhi untuk melindungi lingkungan dan sosialnya, maka organisasi harus mengacu pada norma hukum internasional. Sedangkan prinsip penghormatan pada hak azasi manusia dalam pelaksanaan FPIC menunjuk pada perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi individu penduduk pribumi terutama yang tercakup dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi (UNDRIP) tahun 2006.

Proses Manajemen Hubungan Masyarakat

Prinsip FPIC diakui dan didorong implementasinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal (pribumi) dari intervensi kepentingan-kepentingan yang cenderung memarjinalkan keberadaan dan peran mereka dalam menentukan masa depan masyarakat dan wilayah dimana mereka tinggal. Hubungan masyarakat sebagai profesi yang membantu manajemen dalam

menghadapi persoalan-persoalan dengan stakeholder, harus mampu mencari jalan keluar melalui upaya-upaya terencana dan sistematis dengan mengembangkan komunikasi strategis. Proses manajemen hubungan masyarakat dalam pelaksanaan prinsip FPIC perlu dilakukan untuk mendapat ijin operasi melalui pengembangan program hubungan dengan komunitas masyarakat pribumi.

Pendekatan persuasif dan pembuatan program pada masyarakat dapat dirancang mengacu pada teori proses manajemen Public Relations dari Center & Broom (2001:320). Langkah-langkah proses mencakup : a) Pendefinisian masalah (*defining problems*) yang mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait dan terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan kegiatan (proyek). ; b) Perencanaan dan pembuatan program (*Planning & Programming*) mencakup keputusan terkait program, strategi tujuan, rencana tindakan dan komunikasi, taktik dan sasaran dari program kegiatan (proyek) yang akan dikembangkan berbasis pada hasil temuan pada temuan masalah. c) Berkomunikasi dan melaksanakan kegiatan (*Action and Communication*) mencakup implementasi rencana tindakan komunikasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan d) Evaluasi (*Evaluation*) mencakup penilaian terhadap persiapan, implementasi dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pendefinisian Masalah

Pada tahap pendefinisian masalah, pelaku usaha/proyek harus mencari fakta-fakta dan data-data terkait dengan karakter, budaya, norma masyarakat, dan hal-hal rewan dimana kegiatan usaha atau proyek akan dilakukan. Identifikasi masyarakat dalam kepentingan pelaksanaan FPIC menurut Food and Agriculture Organization (FAO) meliputi : a). identifikasi anggota kelompok-kelompok budaya pribumi yang berbeda dan dan pengakuan dari kelompok lain. b). Habitat-habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah-wilayah leluhur dalam area kegiatan/proyek serta sumber daya alam dalam wilayah habitat-habitat dan wilayah-wilayah tersebut. ; c) Lembaga adat budaya, lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan. ; d). Bahasa pribumi yang seringkali berbeda dengan bahasa resmi Negara atau daerah (Cholchester & Chao, 2014:9).

Hasil identifikasi masyarakat tersebut kemudian dianalisis dan dipadukan dengan konsep rencana pembangunan usaha untuk menemukan peta persoalan yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip FPIC. Pemetaan masalah yang baik akan memberi peluang untuk melakukan pendekatan terbaik dalam mewujudkan prinsip-prinsip FPIC pada kegiatan usaha/atau proyek yang akan dikembangkan. Selanjutnya peluang-peluang yang ada dijadikan landasan dalam perencanaan program.

Perencanaan dan Pemrograman

Perencanaan program yang dibuat dalam melaksanakan prinsip-prinsip FPIC dilakukan berbasis pada analisis peluang yang telah dilakukan sebelumnya. Program yang dibuat harus mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas terkait FPIC. Sangat dimungkinkan bahwa pelaku usaha/proyek akan menghadapi lebih dari satu kelompok masyarakat pribumi dengan adat budaya, karakter dan kepentingan yang berbeda-beda. Tantangan humas sebagai praktisi komunikasi adalah mengelola perbedaan-perbedaan yang ada untuk menentukan rumusan program tindakan dan komunikasi pada masing-masing kelompok komunitas. Kompleksitas masyarakat yang dihadapi akan menentukan rencana program yang dibuat, termasuk persiapan financial, periode program, dan sumber daya manusia yang diterjunkan dalam pelaksanaannya.

Pelibatan sumber daya manusia yang sesuai merupakan bagian dari pemecahan persoalan dalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC, sehingga sangat dimungkinkan untuk melibatkan konsultan-konsultan ahli yang relevan. Praktisi humas dalam hal ini mempunyai dua peran yang akan dijalankan yaitu sebagai bagian dari tim manajemen yang mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan program (*problem solving process facilitator*), dan sekaligus sebagai fasilitator komunikasi antara manajemen dan masyarakat pribumi (*communication facilitator*). Mengacu pada pedoman REDD+, kebutuhan sumber daya dan waktu ditentukan oleh komponen-komponen antara lain :a) Jumlah para pemegang hak yang perlu diberi informasi dan berpartisipasi dalam musyawarah mufakat.; b) Sebaran geografis dan aksesabilitas mereka. ; c) Efektifitas kepemimpinan dan kohesifitas sosial yang ada; d) Keterwakilan dari kepemimpinan yang ada dan akses terhadap pengambilan keputusan oleh perempuan kelompok-kelompok rentan lain; e) Siapa yang

bertanggungjawab untuk memberitahu masyarakat luas di luar tokoh-tokoh yang mewakili; f) Efektifitas proses pada tingkat ketidaksepakatan pada masyarakat terhadap proyek; g) Akses terhadap telepon, radio dan media elektronik; h) Tingkat melek huruf dan pendidikan; i) Hambatan waktu untuk menghadiri pertemuan atau akses terhadap acara-acara yang berkaitan dengan penyampaian informasi; j) Tingkat minat untuk berpartisipasi agar mendapat informasi yang cukup; k) Ketersediaan dan efektifitas para perantara (LSM, para penasehat, narasumber); dan l) Ketersediaan fasilitasi/nasehat independen dan mutu fasilitas tersebut.

Program tindakan awal dalam proses pelaksanaan FPIC adalah melakukan kegiatan sosialisasi terkait rencana pembangunan usaha atau proyek kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini tentu harus dirancang sedemikian rupa agar mendapat respon positif dari masyarakat pribumi terhadap proyek yang akan dikerjakan. Hal ini menyangkut persiapan tempat, waktu, pemilihan wakil-wakil masyarakat yang akan menjadi representasi dari komunitas-komunitas masyarakat yang menjadi sasaran program.

Selain program tindakan, pelaku usaha/proyek juga harus mempersiapkan rencana komunikasi yang mempunyai 2 tujuan yaitu pesan yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dan adanya pertukaran makna yang diterima secara sempurna sehingga meminimalkan tingkat kesalahpahaman dalam interaksi. Agar tujuan tercapai dengan baik, pelaku usaha/proyek harus mempersiapkan komunikator, rancangan pesan yang sesuai dan pemilihan media yang tepat. Komunikator harus mempunyai kompetensi yang baik terkait penguasaan informasi, kemampuan bahasa (termasuk bahasa lokal), serta metode komunikasi yang sesuai. Humas dalam hal ini tidak selalu menjadi komunikator (nara sumber) dalam kegiatan sosialisasi ataupun konsultasi publik jika dirasa ada aktor lain yang lebih menguasai informasi dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Humas bisa saja sebagai moderator (*communication facilitator*).

Perancangan pesan dan metode penyampaian disesuaikan dengan karakter demografis masyarakat sehingga informasi mudah diserap dan difahami. Metode mengacu pada cara penyampaian pesan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, dalam hal ini termasuk ketepatan dalam pemilihan media. Pada masyarakat yang tingkat melek hurufnya tinggi, berpendidikan, dan punya akses media yang cukup, sosialisasi

dan konsultasi tidak harus dilakukan melalui komunikasi tatap muka, tapi menggunakan media-media yang sesuai.

Pada tahap ini, rencana evaluasi juga harus disiapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dalam melaksanakan prinsip-prinsip FPIC. Rencana evaluasi yang sesuai akan memberi standar keberhasilan pada masing-masing tahap yang dibuat.

Tindakan and Pengkomunikasian

Tindakan dalam tahap ini mengacu dengan program yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan sosialisasi rencana usaha/proyek menjadi titik awal dalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC. Materi informasi harus disiapkan selengkap mungkin untuk memberikan pertimbangan rasional pada masyarakat dalam mengambil sikap maupun keputusan.

Materi informasi yang harus disampaikan pelaku usaha (proyek) pada masyarakat pribumi sebagai pertimbangan persetujuan dan pengambilan keputusan, menurut Redd+ dalam Anderson (2011: 16) minimal mencakup : a) Sifat, ukuran, dan cakupan kegiatan (proyek) yang akan dilakukan ; b) Alasan atau tujuan proyek dan/kegiatan ; c) Jangka waktu proyek/kegiatan; d) Lokasi yang akan terkena dampak proyek/kegiatan ; e) Kajian awal tentang dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang mungkin timbul, termasuk resiko sosial dan pembagian keuntungan yang adil dan setara dalam konteks menghormati prinsip kehati-hatian ; f) Orang-orang yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek/kegiatan yang diusulkan (termasuk masyarakat adat, staf sector swasta, lembaga penelitian, pegawai pemerintah serta unsur lain yang relevan ; g) Prosedur proyek/kegiatan.

Bilamana informasi yang disajikan terasa kurang, masyarakat berhak meminta informasi tambahan seperti pemilik usaha/proyek, sponsor dana proyek atau partner usaha yang dilibatkan. Kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan tambahan informasi yang diminta masyarakat. Jika informasi tambahan masih dianggap kurang, masyarakat berhak memperoleh mengakses informasi dari pihak lain yang relevan sampai dengan informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk mengambil keputusan ataupun melakukan komunikasi lebih lanjut atau negosiasi.

Komunikasi negosiasi merupakan tahap paling kritis terkait pencapaian persetujuan tentang konsep dan pelaksanaan usaha/proyek.

Dalam tahap ini, pelaku usaha melalui representasinya harus mampu meyakinkan masyarakat tentang antisipasi dampak operasional usaha dan manfaatnya bagi masyarakat setempat. Selain itu, Pengkomunikasian informasi tidak hanya dilakukan pada para wakil atau tokoh-tokoh masyarakat saja tapi juga pada masyarakat luas sehingga perlu ada kesepakatan tentang tanggungjawab penyebarluasan informasi tersebut.

Proses negosiasi sebagai tindak lanjut dari sosialisasi harus bisa mempertemukan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat dalam satu kesepakatan sehingga mencapai persetujuan. Persetujuan masyarakat terhadap sebuah rencana kegiatan usaha (proyek) mencakup antara lain : a) Persetujuan untuk membahas ide kegiatan (proyek) yang akan berdampak pada masyarakat setempat ; b) Persetujuan terhadap tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan (proyek) ; c) Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan (proyek).

Tantangan humas dalam tahap ini adalah bagaimana memberi pemahaman terhadap wakil-wakil masyarakat terhadap prinsip manfaat dari keberadaan usaha/proyek yang akan dikembangkan secara berkelanjutan. Selain itu, humas juga harus bisa meyakinkan para pengambil keputusan dalam organisasi usaha/proyek untuk mau mengerti kepentingan-kepentingan masyarakat termasuk melindungi hak-hak yang dimiliki masyarakat pribumi sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian kebijakan di kedua belah pihak. Dalam hal ini, penumbuhan rasa percaya diantara kedua belah sangat penting sehingga untuk memperkuat peluang persetujuan operasi dari komunitas. Sebagaimana syarat yang diusulkan oleh oleh Thomson & Boutillier, penghormatan terhadap norma hukum, sosial, dan budaya menjadi aspek yang menjadi pertimbangan dalam menumbuhkan kepercayaan selain faktor kredibilitas. Kepercayaan yang terbangun dengan baik merupakan modal kuat dalam menjalin relasi jangka panjang untuk kepentingan bersama.

Evaluasi

Kegiatan evaluasi mencakup peninjauan terhadap proses pelaksanaan FPIC dari mulai pendefinisian masalah sampai dengan pelaksanaan tindakan dan komunikasi berbasis pada perencanaan program. Tahap ini juga mengukur umpan balik masyarakat terhadap kegiatan maupun komunikasi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan

untuk mencapai tujuan secara maksimal. Evaluasi dalam konteks proses bukan hanya meprinsip hasil akhir program yang telah selesai, tapi juga meprinsip laporan perkembangan pada tahap-tahap yang sedang berjalan. Respon terhadap umpan balik secara cepat merupakan salah satu kunci penting dalam pencapaian kesepakatan oleh karena tahap negosiasi merupakan proses yang paling lama dalam memperoleh kesepakatan. Evaluasi pada program pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC yang belum berhasil harus ditindaklanjuti dengan program berikutnya. Program lanjutan berbasis pada evaluasi yang baik dan benar akan memberi peluang yang lebih baik dari proses sebelumnya.

Pada pelaksanaan proses program FPIC yang berhasil, persetujuan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang berisi kesepakatan-kesepakatan dari hasil negosiasi. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dalam pelaksanaannya juga memerlukan pengawasan dari masyarakat. Dalam konteks hubungan dengan komunitas, organisasi yang telah mendapat ijin operasi dari masyarakat harus senantiasa menjaga komitmen dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan menjadikan masyarakat sebagai mitra yang akan memberikan kontribusi dalam pengembangan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Tantangan praktisi humas dalam hal ini adalah menjaga dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat berbasis komunikasi timbal balik yang seimbang.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam pembahasan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain : a) Penegakan prinsip-prinsip *free, prior, and informed consent* harus dilakukan untuk memperoleh ijin operasi dari masyarakat pribumi ; b) Proses pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC terhadap masyarakat pribumi dilakukan sebelum usaha/proyek dimulai, oleh karena itu dibutuhkan tim kuat yang terdiri dari para pengambil keputusan, ahli-ahli yang relevan dengan bidang usaha/proyek , termasuk ahli-ahli sosial kemasyarakatan ; c) Humas sebagai bagian dari tim penanganan proses FPIC berperan sebagai *problem solving process facilitator* dan *communivation facilitator* ; d) Proses pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC yang berhasil bukan berarti program berhenti setelah persetujuan disepakati dan usaha/proyek beroperasi, humas harus senantiasa menindaklanjuti dengan program untuk membangun hubungan dengan komunitas masyarakat secara berkelanjutan

Daftar Pustaka

- Anderson, Patrick (2011). *Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek*, Bangkok : RECOFT
- Burke, Edmund M. (1999). *Corporate Community Relations: The Principle of The Neighbor of Choice*, London : Praeger
- Buxton, Abbi, and Wilson, Emma (2013). *FPIC and The Extractive Industries: A Guide to Applying The Spirit of Free, Prior and Informed Consent in Industrial Projects*, London : IIED
- Colchester, Marcus (2006). *Free, Prior, Informed, Consent: Sebuah Panduan Bagi Aktivis*, Marsh : Forest People Programme
- _____ and, Chao, Sophie (2014). *Respecting Free, Prior, and Informed Consent : Practical Guidance for Governments, Companies, NGOs, Indigenous Peoples and Local Communities in Relation to Land Acquisition*, Rome : FAO
- Cutlip, Scott M, Center, Allen H., dan Broom, Glen M. (2009). *Effective Public Relations*, Jakarta : Prenada
- Holzer, Boris (2010). *Corporation : Transnational Activism and Corporate Accountability*, Cheltenham : Edward Elgar
- Human Right Watch (2013). *Sisi Gelap Pertumbuhan Hijau : Dampak Tata Kelola Lemah dalam Sektor Kehutanan terhadap Hak Azasi Manusia di Indonesia*, US : Human Right Watch
- Iriantara, Yosai (2013). *Community Relations : Konsep dan Aplikasinya*, Bandung : Simbiosis
- Lattimore, Dan, Baskin, Otis, Haiman, Suzette T., Toth, Elizabeth L.(2010). *Public Relations : Profesi dan Praktik*, Jakarta : Salemba Humanika
- Owen, John R, and Kemp, Deanna (2014). *Free Prior and Informed Consent, Social Complexity, and The Mining Industry: Establishing a Knowledge Base*, Jurnal Resources policy Vol 41 hal 91-100
- Rumage, Kirstin A. Jenvold (2014). *Implementing Free, Prior, and Informed Consent : Investigating Processes for Community Review Boards and Community Based Participatory Consent in Native American and*

Alaska Native Communities, Laporan Proyek Penelitian Northwest Indian College

- Sandy, Alvin Yulityas (2013). *Implementasi Prinsip Free Prior of Informed Consent oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan PT. Sejahtera Alam Energy dalam Proyek Panas Bumi di Baturaden Gunung Slamet Jawa Tengah*, Penelitian Tesis S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada
- Steny, Bernadinus (2005). *Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal*, Jakarta: Huma
- Vlist, Leo Van Der and Richert, Wolfgang (2012). *FSC Guidelines for Implementation of The Right to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*, Bonn : FSC International Center
- Zvobgo, Zendai (2012). *Free, Prior, and Informed Consent: Implications for Transnational Interprises*. *Jurnal Sustainable Development Law & Policy* Vol.13 Isu 1 artikel 8